

**STUDI TENTANG KEBERADAAN BANGUNAN RUMAH
SEKITAR BAWAH GLADAK KEMBAR
DI KOTA JEMBER**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Asa:	Hadiah	Klasifikasi 5 Klasifikasi 344.063 MUH
Terima tanggal 26 FEB 2007	Pembelian	
No. induk :		
Pengkatalog :		

Oleh :

DANANG MUNIRIYONO
NIM. 010710101179

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**STUDI TENTANG KEBERADAAN BANGUNAN RUMAH
SEKITAR BAWAH GLADAK KEMBAR
DI KOTA JEMBER**



**STUDI TENTANG KEBERADAAN BANGUNAN RUMAH
SEKITAR BAWAH GLADAK KEMBAR
DI KOTA JEMBER**

Oleh :

DANANG MUNIRYONO

NIM. 010710101179

Pembimbing :

HARDIMAN, S.H.

NIP. 130 808 983

Pembantu Pembimbing :

ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H.

NIP. 130 808 987


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran

(Q.S. An-Nahl ayat 90)




Dikutip dari : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Intermasa, 1993, hal. 415

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku atas segala curahan kasih sayang, pengorbanan dan do'a serta nasehatnya yang telah beliau berikan tanpa lelah
2. Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai.



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : lima


Bulan : Desember


Tahun : dua ribu enam

Panitia Penguji,

Ketua


Sekretaris


H. Kukuh Achmadi, S.H.



Rizal Nugroho, S.H.

Anggota :

1. Hardiman, S.H.


: (.....)

2. Asmara Budi Dyah, D.S, S.H.


: (.....)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan judul :

**STUDI TENTANG KEBERADAAN BANGUNAN RUMAH
SEKITAR BAWAH GLADAK KEMBAR
DI KOTA JEMBER**


Oleh:

DANANG MUNIRIYONO

NIM. 010710101179


Menyetujui:

Pembimbing :


MARDIMAN, S.H

NIP. 130 808 983

Pembantu Pembimbing :


ASMARA BUDI DYAH, D.S., S.H


NIP. 130 808 987

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul **“STUDI TENTANG KEBERADAAN BANGUNAN RUMAH SEKITAR BAWAH GLADAK KEMBAR DI KOTA JEMBER”**

Penyusunan Skripsi ini guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya menyadari skripsi ini masih ada kekurangan, oleh karena itu saran maupun masukan yang membangun dari pihak manapun akan saya terima dengan pintu terbuka.

Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Hardiman, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan skripsi ini ;
2. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H., sebagai dosen pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini ;
3. Bapak H. Kukuh Ahmadi, S.H., selaku ketua panitia penguji ;
4. Bapak Rizal Nugroho, S.H., selaku sekretaris panitia penguji ;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I ; Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II ; dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen lain di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan segala ilmu dan pengetahuan yang luas ;

8. Tenaga administrasi Fakultas Hukum yang telah membantu mulai dari awal hingga saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
 9. Kantor Dinas Pengairan Kabupaten Jember yang telah bersedia memberikan data-data dan diwawancarai terkait isi penelitian skripsi ini ;
 10. Buat Bapak dan Ibuku yang selalu memberi nasehat;
 11. Adikku Yunita Purwatiningsih, S.E. yang senantiasa memberi semangat untuk penyelesaian skripsi ini;
 12. Teman-teman kostku di pondok putra Rahayu yang membantu memberi fasilitas dalam penyelesaian skripsi ini;
 13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusunnya skripsi ini.
- Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita.

Jember, Desember

Penyusun,


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	3
1.4.1 Tujuan Umum.....	3
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Hukum Administrasi Negara.....	10
2.3.2 Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2.3.3 Hak Pengelolaan.....	17

2.3.4 Pengertian Wilayah Sungai	19
2.3.5 Pengertian Bangunan Sungai	23
2.3.6 Pengertian Garis Sempadan Sungai	25
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Keberadaan Bangunan Rumah di Tepi Sungai Bedadung Sekitar Bawah Gladak Kembar	27
3.2 Perlindungan Hukum terhadap Penghuni Bangunan Rumah di Tepi Sungai Sekitar Bawah Gladak Kembar	31
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran-saran	36
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Keputusan Bupati Jember No.88 tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengairan Sungai, dan Bekas Sungai
- Gambar animasi Penetapan Garis Sempadan berdasarkan Perda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No 15 Tahun 1986 Tentang Irigasi di Jawa Timur
- Foto Jembatan kembar dan daerah sekitar Jembatan Kembar



RINGKASAN

Pemukiman di sekitar bawah jembatan kembar adalah pemukiman yang berdiri di hilir sungai bedadung dan berada di bawah jembatan kembar. Di daerah ini dalam radius 100 meter dari jembatan kembar terdapat sekitar 30 rumah yang berdiri di hilir sungai dan digunakan sebagai tempat tinggal. Keberadaan pemukiman ini merupakan hal yang dibenarkan oleh dinas pengairan, dengan diterbitkan sertifikat sebagai bentuk kesepakatan antara pihak pemberi ijin yaitu Dinas Pengairan Kabupaten Jember dan pihak penerima ijin dalam hal ini pemukim, dengan melakukan pembayaran restibusi kepada Dinas Pengairan sebagai salah satu sumber anggaran pendapatan daerah Kabupaten Jember

Bangunan disekitar sungai yang dimaksudkan oleh penyusun skripsi adalah bangunan yang berada disepanjang tepi sungai dan fungsi dari bangunan tersebut tidak berkaitan dengan kelestarian sungai. Bangunan yang dimaksudkan oleh penyusun skripsi adalah bangunan rumah yang berada disepanjang hilir sungai Bedadung dan berada di bawah Jembatan kembar. Bangunan rumah yang berada disepanjang hilir sungai Bedadung dan berada di bawah Jembatan kembar merupakan suatu fenomena pemukiman yang ditandai dengan berdirinya rumah-rumah sebagai tempat tinggal yang berada di atas tanah yang merupakan wilayah sungai Bedadung.

Rumah pada dasarnya merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, yaitu sebagai tempat bernaung dan berlindung dari panas dan hujan serta berbagai aktivitas lainnya. Kebutuhan manusia akan rumah sangat mendesak, sehingga untuk memperoleh rumah yang baik dan layak, banyak cara dilakukan seseorang untuk memilikinya. Seseorang dapat memiliki rumah dan tanah karena warisan, karena jual beli, menyewa, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh rumah yang layak huni, tergantung pada kemampuan seseorang untuk memperolehnya, artinya sejauh mana seseorang dapat memiliki rumah sesuai dengan statusnya ; apakah rumah itu mewah, rumah itu sederhana, atau rumah sangat sederhana. Kondisi sebuah rumah kadangkala mencerminkan kondisi ekonomi dan status seseorang, apakah rumah itu besar, luas, mewah, sedang, sederhana, kecil, rumah berbentuk gubuk bahkan di bawah jembatan.

Kenyataannya, pemukiman di bawah jembatan di sekitar sungai (khususnya di bawah jembatan gladak kembar Jember) rentan sekali terhadap luapan air di musim penghujan, sehingga selain berbahaya untuk rumah yang dihuni juga sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa penghuninya. Hal ini menjadi suatu fenomena hukum yang menarik karena di satu sisi keberadaan rumah tersebut sah berdasarkan beberapa ketentuan yang telah disebutkan di atas, namun di sisi yang lain berbahaya karena akan mendatangkan bencana dan musibah sewaktu-waktu dan setiap saat (khususnya di musim penghujan).



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan perkotaan yang dilakukan pada saat ini, pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sana sini dapat dilihat, dampak negatif terhadap pembangunan adalah masalah lingkungan akibat keterbatasan ruang kota. Akibatnya, menimbulkan masalah-masalah baru yang justru memperburuk kehidupan masyarakat. Perencanaan kota merupakan salah satu wewenang pemerintah kota dan kabupaten berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), maka usaha meminimalisasi dampak akibat pembangunan (lingkungan) perlu dilakukan sesegera mungkin mengingat permasalahan itu semakin hari menjadi isu yang selalu muncul dalam pelaksanaan pembangunan, bahkan akhirnya menjadi suatu masalah hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) dinyatakan bahwasanya sungai sebagai sumber air sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pembangunan nasional, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sungai dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sungai dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63 Tahun 1993 menyatakan sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah

Sungai di Propinsi Jawa Timur, sungai memiliki potensi yang lain yaitu sebagai sumber bahan galian khususnya bahan galian berupa pasir dan batu, oleh karena itu perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya. Untuk mendayagunakan dan menjaga kelangsungan fungsi sungai dan bangunan, maka kegiatan eksploitasi tetap dilakukan seiring dengan pembangunan untuk tetap menjaga fungsi sungai.

Dalam rangka menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional maka masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan sungai, penanggulangan bahaya banjir maupun pengamanan sungai, sehingga dapat merasa ikut memiliki dan dengan demikian ikut merasa bertanggung jawab. Untuk mencapai keterpaduan yang menyeluruh dalam perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sungai, bagi tiap kesatuan wilayah sungai disusun perencanaan pembinaan sungai yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan sedikit uraian dan gambaran tersebut di atas, terdapat sebuah realita pemukiman yang ditandai dengan berdirinya rumah-rumah sebagai tempat tinggal yang berada di atas tanah yang merupakan wilayah sungai. Keberadaan pemukiman di sekitar sungai tersebut (khususnya di bawah jembatan gladak kembar Jember) rentan sekali terhadap luapan air dan longsor di musim penghujan, sehingga selain berbahaya untuk rumah yang dihuni juga sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa penghuninya. Realitas tersebut sangat bertentangan dengan isi pasal 15 Keputusan Bupati Jember No.88 Tahun 2004, khususnya pendirian bangunan yang mengarah pada bangunan permanen untuk hunian di daerah sempadan sungai. Keberadaan pemukiman sebagai tempat hunian tersebut pada dasarnya sebagai bentuk manusia mempertahankan hidupnya, sebagaimana isi ketentuan Pasal 28 A Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya.”

Maksud dan tujuan penetapan garis sempadan sungai adalah agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya yaitu tidak

terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai serta daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi.

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas maka penulis tertarik menyusun skripsi ini dengan judul : **Studi tentang Keberadaan Bangunan Rumah Sekitar Bawah Gladak Kembar di Kota Jember**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari skripsi ini adalah mengenai bangunan rumah yang didirikan di sekitar bawah gladak kembar yang terletak di jalan Sumatera dan di jalan jurusan Jember–Mayang Kabupaten Jember, terkait dengan penegakan Hukum Administrasi Negara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah keberadaan bangunan di tepi sungai Bedadung sekitar bawah Gladak Kembar dapat dibenarkan ?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap orang yang bermukim di tepi sungai Bedadung sekitar bawah Gladak Kembar?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini ada dua macam, yaitu ; tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dalam hal ini perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

I.4.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan pemukiman di daerah lahan sempadan sungai sekitar bawah Gladak Kembar yang terletak di jalan Sumatra Jember.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemukim di daerah lahan sempadan sungai sekitar bawah Gladak Kembar yang terletak di jalan Sumatera Jember.

I.5 Metode Penulisan

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kepastian hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya bahan hukum.

I.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan judul skripsi ini (Ronny Hanitjo Soemitro, 1990: 10).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini digunakan dua bahan hukum, yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan lain-lain.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur-literatur, majalah-majalah hukum, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan skripsi ini (Soemitro, 1990: 107).

Penyusun sertakan juga keterangan dan data-data dari para pihak yang berwenang atau instansi pemerintah daerah yang mempunyai kaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1.5.3.1 Studi Pustaka

Dalam hal ini penyusun menggali bahan yang ada dengan membaca peraturan yang ada, karya ilmiah para sarjana dan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Dengan metode ini penulis akan memperoleh bahan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

I.5.3.2 Wawancara

Adalah suatu cara untuk memperoleh bahan hukum dengan melakukan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh keterangan dan bahan-bahan dari pelaku dilapangan serta para pihak yang berwenang (instansi Pemerintah Daerah) dengan narasumber langsung yang berkaitan atau berkompeten untuk menunjang penulisan skripsi.

I.5.3.3 Penelusuran Internet

Internet merupakan media pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan jalan mengakses situs-situs yang ada di internet yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh kesimpulan yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang tidak didasarkan atas bilangan statistik. (Soemitro, 1988: 98)

Dengan menggunakan metode ini, penyusun bermaksud memberikan gambaran secara jelas dan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI



2.1 Fakta

Geladak Kembar adalah sebutan untuk Jembatan kembar. Sebuah jembatan yang melintang di atas sungai Bedadung sebagai jalan jurusan Jember-Mayang yang ditandai oleh Kanwil Departemen Pekerjaan Umum dengan No. 28125001 pada tahun 1991-1992. Sebagaimana yang tertulis di bahu jembatan.

Ketika melewati Jembatan ini maka akan terlihat pemukiman yang berdiri di tepi sungai Bedadung sekitar bawah Gladak Kembar. Apabila dari arah timur atau dari arah Jember maka di sebelah kiri jembatan terdapat pemukiman yang berdiri di atas lahan yang merupakan wilayah sungai. Di ujung jembatan sebelah kanan juga terdapat pemukiman yang berada di luar garis sempadan sungai. Dalam hal ini sesuai bunyi Pasal 5 Ayat 1 PP No 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) bahwa “Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.”

Sebaliknya ketika berangkat dari arah barat atau dari arah Mayang maka di sebelah kiri ujung jembatan tidak terdapat garis sempadan sungai di sini juga terdapat pemukiman yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai menyebutkan bahwa sungai merupakan daerah atau wilayah untuk pembangunan garis sempadan, sehingga sesuai dengan hukum positif lahan tersebut harus dibebaskan karena bangunan rumah tersebut berada kurang dari 5 meter dari kaki tanggul.

Sedangkan dari arah jalan Sumatera maka akan melewati Jembatan Sumatera, (penyusun menyebut “Jembatan Sumatera” karena tidak tertulis nama jembatan dan jembatan ini berada di jalan Sumatera) di ujung jembatan sebelah kanan terlihat pemukiman semi permanen yang juga berdiri di atas lahan yang merupakan wilayah sungai.

Dari fakta yang disebutkan di atas maka terdapat sebuah realita pemukiman yang ditandai dengan berdirinya rumah-rumah sebagai tempat tinggal

yang berada di atas tanah yang merupakan wilayah sungai. Keberadaan pemukiman di sekitar sungai tersebut (khususnya di bawah jembatan gladak kembar Jember) rentan sekali terhadap luapan air di musim penghujan, sehingga selain berbahaya untuk rumah yang dihuni juga sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa penghuninya.

2.2 Dasar Hukum

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
Pasal 28 H ayat (1) : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) (Pasal 14) :
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan ;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang ;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) angka 1 : Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan

pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

- a. Pasal 1 angka 7 : Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai
 - b. Pasal 4 : Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri menetapkan : garis sempadan sungai ; pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai ; dan pengaturan bekas sungai.
 - c. Pasal 6 :
 - i. Ayat (1) : Pengelolaan lahan pada daerah manfaat sungai dilakukan Menteri
 - ii. Ayat (2) : Pemanfaatan lahan pada daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Menteri
 - iii. Ayat (3) : Pemanfaatan lahan pada bekas sungai diatur lebih lanjut oleh Menteri
4. Keputusan Bupati Jember No.88 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengairan Sungai dan Bekas Sungai
- a. Pasal 13 ayat (1) : Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu.
 - b. Pasal 14 ayat (2) : Garis Sempadan air untuk bangunan, diukur dari garis sempadan air untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - i. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$ atau lebih ;
 - ii. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai dengan $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$;
 - iii. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai dengan $2 \text{ m}^3 / \text{detik}$
 - c. Pasal 14 ayat (3) : Garis sempadan air untuk pagar, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunan dengan jarak :
 - i. (tiga) meter untuk saluran irigasi saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a di atas
 - ii. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b di atas
 - iii. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf c di atas

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Hukum Administrasi Negara

Dalam pengertian umum, fungsi hukum adalah untuk tercapainya ketertiban umum dan keadilan. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.

Empat fungsi hukum dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa.
- b. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- c. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- d. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. (Sjachran Basah 1999 : 27)

Secara spesifik, fungsi Hukum Administrasi Negara yakni normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu sama lain. Fungsi normatif menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan akhirnya norma pemerintahan dan instrumen pemerintahan tersebut harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat (Philipus M. Hadjon 1997 : 18),

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintahan ini harus didasarkan pada asas legalitas, tidak sepenuhnya dapat diterapkan ketika suatu negara

menganut konsepsi welfare state, seperti halnya Indonesia. Dalam konsepsi welfare state, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Secara alamiah, terdapat perbedaan gerak antara pembuatan undang-undang dengan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Pembuatan undang-undang berjalan lambat, sementara persoalan kemasyarakatan berjalan dengan pesat. Jika setiap tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan undang-undang, maka akan banyak persoalan kemasyarakatan yang tidak dapat terlayani secara wajar. Oleh karena itu, dalam konsepsi welfare state, tindakan pemerintah tidak selalu harus berdasarkan asas legalitas. Dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang didasarkan pada *freies Ermessen*, yakni kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum.

Hukum Administrasi Negara memiliki tiga fungsi yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Fungsi normatif menyangkut penormaan kekuasaan memerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Fungsi instrumental berarti menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah. Adapun fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat (Philipus M. Hadjon, 1997 : 18)

Penentuan norma Hukum Administrasi Negara dilakukan melalui tahap-tahap. Untuk dapat menemukan normanya kita harus meneliti dan melacak melalui serangkaian peraturan perundang-undangan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja kita temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Pada umumnya ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara hanya memuat norma-norma pokok atau umum, sementara perinciannya diserahkan pada peraturan pelaksanaan. Penyerahan ini dikenal dengan istilah *terugted* atau sikap mundur dari pembuat undang-undang. Hal ini terjadi karena tiga sebab, yaitu :

- (1) Karena keseluruhan hukum TUN itu demikian luasnya, sehingga tidak mungkin bagi pembuat UU untuk mengatur seluruhnya dalam UU formal ;
- (2) Norma-norma hukum TUN itu harus selalu disesuaikan dengan tiap perubahan-perubahan keadaan yang terjadi sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang tidak mungkin selalu diikuti oleh pembuat UU dengan mengaturnya dalam suatu UU formal ;
- (3) Di samping itu tiap kali diperlukan pengaturan lebih lanjut hal itu selalu berkaitan dengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail, sehingga tidak sewajarnya harus diminta pembuat UU yang harus mengaturnya. Akan lebih cepat dilakukan dengan pengeluaran peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan TUN yang lebih rendah tingkatannya, seperti Keppres, Peraturan Menteri, dan sebagainya. (Philipus M. Hadjon, 1997 : 18)

Seperti disebutkan di atas bahwa setiap tindakan pemerintah dalam negara hukum harus didasarkan pada asas legalitas. Hal ini berarti ketika pemerintah akan melakukan tindakan, terlebih dahulu mencari apakah legalitas tindakan tersebut ditemukan dalam undang-undang. Jika tidak terdapat dalam Undang Undang, pemerintah mencari dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Ketika pemerintah tidak menemukan dasar legalitas dari tindakan yang akan diambil, sementara pemerintah harus segera mengambil tindakan, maka pemerintah menggunakan kewenangan bebas yaitu dengan menggunakan *freies Ermessen*. Meskipun penggunaan *freies Ermessen* dibenarkan, akan tetapi harus dalam batas-batas tertentu. Menurut Sjachran Basah pelaksanaan *freies Ermessen* harus dapat dipertanggung jawabkan, secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum berdasarkan batas-atas dan batas-bawah. Batas-atas yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas-bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap-tindak administrasi negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga. Di samping itu, pelaksanaan *freies Ermessen* juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan keterangan singkat ini dapat dikatakan bahwa fungsi normatif HAN adalah mengatur dan menentukan penyelenggaraan

pemerintahan agar sesuai dengan gagasan negara hukum yang melatarbelakanginya, yakni negara hukum Pancasila

Pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrumen yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam negara sekarang ini khususnya yang menganut *type welfare state*, yaitu pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan

Pembuatan instrumen yuridis oleh pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku atau didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Administrasi Negara (selanjutnya disingkat HAN) memberikan beberapa ketentuan tentang pembuatan instrumen yuridis, sebagai contoh mengenai pembuatan keputusan. Di dalam pembuatan keputusan, HAN menentukan syarat material dan syarat formal, yaitu sebagai berikut :

Syarat-syarat material :

- a. Alat pemerintahan yang mem buat keputusan harus berwenang;
- b. Keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis seperti penipuan, paksaan, sogokan, kesesatan, dan kekeliruan;
- c. Keputusan harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan dasarnya dan pembuatnya juga harus memperhatikan prosedur membuat keputusan;
- d. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya

Syarat-syarat formal :

- a. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;
- b. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan;
- c. Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi;
- d. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan. (Philipus M. Hadjon, 1997 : 19 : 20)

Berdasarkan persyaratan yang ditentukan HAN, maka penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sejalan dengan tuntutan negara berdasarkan atas hukum, terutama memberikan perlindungan bagi warga masyarakat.

2.3.2 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan perkataan lain, melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum. Di dalam negara hukum Pancasila, perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan rakyat. (Sjachran Basah 1999 : 36)

Dengan adanya Undang Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Paulus E. Lotulung sesungguhnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi juga sekaligus melindungi hak-hak masyarakat, yang menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi perseorangan. Hak dan kewajiban perseorangan bagi warga masyarakat harus diletakan dalam keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan pemaparan fungsi-fungsi HAN ini, dapatlah disebutkan bahwa dengan menerapkan fungsi-fungsi HAN ini akan tercipta pemerintahan yang bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika menggunakan *freies Ermessen*, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara

Berdasarkan persyaratan yang ditentukan HAN, maka penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sejalan dengan tuntutan negara berdasarkan atas hukum, terutama memberikan perlindungan bagi warga masyarakat.

2.3.2 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan perkataan lain, melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum. Di dalam negara hukum Pancasila, perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan rakyat. (Sjachran Basah 1999 : 36)

Dengan adanya Undang Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Paulus E. Lotulung sesungguhnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi juga sekaligus melindungi hak-hak masyarakat, yang menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi perseorangan. Hak dan kewajiban perseorangan bagi warga masyarakat harus diletakan dalam keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan pemaparan fungsi-fungsi HAN ini, dapatlah disebutkan bahwa dengan menerapkan fungsi-fungsi HAN ini akan tercipta pemerintahan yang bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika menggunakan *freies Ermessen*, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara

moral dan hukum. Ketika pemerintah menciptakan dan menggunakan instrumen yuridis, maka dengan mengikuti ketentuan formal dan material penggunaan instrumen tersebut tidak akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Dengan demikian, jaminan perlindungan terhadap warga negarapun akan terjamin dengan baik.

Meskipun diketahui bahwa penyelenggaraan negara dilakukan oleh beberapa lembaga negara, akan tetapi aspek penting penyelenggaraan negara terletak pada aspek pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden memiliki dua kedudukan, sebagai salah satu organ negara yang bertindak untuk dan atas nama negara, dan sebagai penyelenggara pemerintahan atau sebagai administrasi negara. Sebagai administrasi negara, pemerintah diberi wewenang baik berdasarkan atribusi, delegasi, ataupun mandat untuk melakukan pembangunan dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah berwenang untuk melakukan pengaturan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Agar tindakan pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan melakukan pengaturan serta pelayanan ini berjalan dengan baik, maka harus didasarkan pada aturan hukum. Di antara hukum yang ada ialah Hukum Administrasi Negara, yang memiliki fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Seperti telah disebutkan di atas, fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah berkaitan dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan norma pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat

Ketika pemerintah akan menjalankan pemerintahan, maka kepada pemerintah diberikan kekuasaan, yang dengan kekuasaan ini pemerintah melaksanakan pembangunan, pengaturan dan pelayanan. Agar kekuasaan ini digunakan sesuai dengan tujuan yang diberikannya, maka diperlukan norma-norma pengatur dan pengarah. Dalam Penyelenggaraan pembangunan, pengaturan, dan pelayanan, pemerintah menggunakan berbagai instrumen yuridis. Pembuatan dan pelaksanaan instrumen yuridis ini harus didasarkan pada legalitas

dengan mengikuti dan mematuhi persyaratan formal dan metarial. Dengan didasarkan pada asas legalitas dan mengikuti persyaratan, maka perlindungan bagi administrasi negara dan warga masyarakat akan terjamin. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi-fungsi HAN adalah dengan membuat penormaan kekuasaan, mendasarkan pada asas legalitas dan persyaratan, sehingga memberikan jaminan perlindungan baik bagi administrasi negara maupun warga masyarakat. (Lotulang, 1999 : 45)

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok. Perlindungan hukum ini memiliki dua pengertian, pengertian secara abstrak dan pengertian secara pemberdayaan. Adapun pengertian secara abstrak adalah :

- a. Mengatur hak dan kewajiban
- b. Mewajibkan orang mengindahkan atau memperhatikan hak dan kewajiban
- c. Melarang orang lain melanggar hak dan kewajiban.

Pengertian secara pemberdayaan adalah :

- a. Memberikan hak yang berkorelasi dengan kewajiban orang lain
- b. Pengakuan terhadap hak tersebut sebagai korban dalam hal situasi sebagai korban.

Sebenarnya warga masyarakat yang bertempat tinggal di bawah jembatan tersebut belum tentu mendapat perlindungan hukum yang dijamin dengan ketentuan Undang- Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993, dan Keputusan Bupati Jember No.88 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengairan Sungai dan Bekas Sungai namun karena hal-hal tersebut tidak dihiraukan maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan tertimpa musibah banjir dan longsor.

Mencegah terjadinya musibah yang dapat menimpa masyarakat administrasi negara (Dinas Pengairan) berdasarkan wewenang yang diberikan oleh ketentuan administrasi tersebut harus melakukan tindakan hukum

2.3.3 Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3708)

Yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dapat dijadikan sarana hidup sejahtera, maka manusia Indonesia harus memahami dirinya sebagai makhluk individu dan sosial yang mendasarkan atas keadilan dan kemanfaatan tanah bagi kepentingan perseorangan maupun masyarakat. Kesemuanya dapat dicapai jika ada pihak yang berwenang mengaturnya yaitu negara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa : bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengertian dan penjabaran Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dirumuskan dalam ketentuan pasal 2 UUPA, yang berbunyi :

- (1) atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar tahun 1945 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

- (2) hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - c. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) wewenang yang bersumber dari hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4) hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa Negara adalah pihak yang berkuasa, diberi kekuasaan oleh rakyat tidak untuk memiliki atau mempergunakan tanah semata-mata untuk keperluannya sendiri, tapi untuk mengatur penggunaan dan peruntukan tanah agar tercipta kemakmuran rakyat secara meningkat dan merata.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 disebutkan bahwa : Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Pemberian kekuasaan pada negara sepenuhnya akan mengakibatkan terjadinya pemerintahan sentralistik yang cenderung otoriter. Pemerintahan yang demikian dapat melemahkan sendi-sendi tatanan masyarakat seperti demokrasi, pemerataan dan keadilan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan harus diadakan desentralisasi kekuasaan, dalam arti pembentukan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah yang diberikan hak untuk mengatur

dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan (negara) sebagai urusan rumah tangganya, namun tetap dalam satu susunan negara kesatuan dengan tugas masing-masing meskipun diakui dapat terjadi tarik menarik bahkan singgungan hubungan antara keduanya.

Pelaksanaan kekuasaan negara atas tanah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA tersebut di atas, dapat dilaksanakan pula oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum lainnya, yang segala sesuatunya tergantung pada pertimbangan kepentingan kemanfaatan akan tanah. Kedudukan Pemerintah Daerah dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana kekuasaan negara atas tanah tidak bersifat asli karena diberikan wewenang untuk itu. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bertindak atas dasar taat azas terhadap ketentuan normatif dalam ketatanegaraan Indonesia.

2.3.4 Pengertian Wilayah Sungai

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1991 tentang Sungai pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengairan sungai. Selanjutnya tata pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaan di suatu wilayah pengairan tertentu.

Keberadaan sungai sebagai sumber air sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pembangunan nasional. Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sungai dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan lebih lanjut tentang sungai disebutkan dalam Peraturan

Pemerintah No.35 Tahun 1991 tentang Sungai. (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445)

Pengaturan masalah sungai sebagai sumber air, diperlukan agar sungai dapat dikelola dengan mantap serta dapat digunakan secara optimal bagi kepentingan masyarakat secara tertib dan teratur. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa air semakin langka sedangkan permintaan akan pelayanan air semakin meningkat sebagai akibat adanya perkembangan penduduk dan teknologi, ditambah dengan menurunnya mutu air beserta sumber-sumbernya. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan yang mendukung usaha-usaha pelestarian fungsi sungai sebagai sumber air (Penjelasan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1991 tentang Sungai Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445).

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranannya. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 10 tersebut di atas ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranannya ialah seperti pembinaan sungai, irigasi, air untuk industri, air untuk usaha perkotaan, air bersih untuk minum dan keperluan rumah tangga lainnya dan sebagainya. Hal ini berarti perlu ada pengaturan yang bersifat menyeluruh dalam pembinaan sungai, yang mencakup perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendaliannya

Air merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan manusia, dan dalam sistem tata lingkungan, air adalah unsur utama. Kebutuhan manusia akan air selalu meningkat dari waktu ke waktu, bukan saja karena meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air tersebut melainkan juga karena meningkatnya intensitas dan ragam kebutuhan akan air. Di lain pihak, air yang tersedia di dalam alam yang secara potensial dapat dimanfaatkan manusia adalah kapasitasnya. Keadaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. (Dahuri, 2001 : 36)

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada setiap wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air disusun secara terkoordinasi di antara instansi yang terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana pengelolaan sumber daya air.

Penyusunan pola pengelolaan perlu melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta. Sejalan dengan prinsip demokrasi, masyarakat tidak hanya diberi peran dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, tetapi berperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.

Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup. Pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara keduanya, dengan tujuan untuk tetap mengedepankan prinsip pengelolaan yang selaras antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air.

Pengusahaan sumber daya air pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bukan pengelola sumber daya air, badan usaha swasta dan/atau perseorangan berdasarkan rencana pengusahaan yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin pengusahaan sumber daya air dari pemerintah. Pengaturan mengenai pengusahaan sumber daya air dimaksudkan untuk mengatur dan memberi alokasi air baku bagi kegiatan usaha tertentu. Pengusahaan sumber daya air tersebut dapat berupa pengusahaan air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan air mineral, perusahaan minuman dalam kemasan lainnya, pembangkit listrik tenaga air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti air untuk sistem pendingin mesin (*water cooling system*) atau air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Kegiatan pengusahaan dimaksud tidak termasuk menguasai sumber airnya, tetapi hanya terbatas pada hak untuk menggunakan air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dan menggunakan sebagian sumber air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan misalnya pengusahaan bangunan sarana prasarana. Pengusahaan sumber daya air tersebut dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu sebagaimana diatur dalam norma, standar, pedoman, manual (NSPM) yang telah ditetapkan.

Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban ini tidak berlaku bagi pengguna air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk kepentingan sosial serta keselamatan umum. Karena keterbatasan kemampuan petani pemakai air, penggunaan air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air dengan tidak menghilangkan kewajibannya untuk menanggung biaya pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi tersier.

Mengatasi dan menangani permasalahan air dengan baik, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. identifikasi kebutuhan air untuk berbagai penggunaan, kualitatif, dan kuantitatif, di waktu sekarang dan kecenderungannya di waktu yang akan datang dan juga identifikasi potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan bagi memenuhi kebutuhan tersebut untuk dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya serta dapat dicegah timbulnya akibat dan pengaruh yang merugikan lingkungan hidup yang bersangkutan
2. usaha-usaha pengelolaan air yang dilakukan mulai dari sumber-sumbernya hingga tempat-tempat penggunaannya dan tempat pembuangannya yang terakhir. Masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan air ini adalah bagaimana air itu dapat disediakan di tempat-tempat diperlukannya dalam jumlah yang cukup dengan mutu yang baik dan dengan waktu yang tepat.
3. usaha-usaha pengelolaan untuk kelestarian sumber daya air, dengan upaya pemanfaatan, mempertahankan, dan dikembangkan sehingga menjamin kelangsungan menjamin produksi air. (M. Daud Silalahi (1999 : 27)

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya.

Lingkup pengaturan sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1991 tentang Sungai mencakup perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai termasuk danau dan waduk. Perlindungan sungai adalah upaya pengamanan sungai terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan manusia dan alam.

2.3.6 Pengertian Bangunan Sungai

Bangunan sungai adalah bangunan yang berfungsi untuk peruntukan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai. Bangunan sungi yang dimaksud adalah:

- a. bendungan.
- b. tanggul.
- c. pintu air.
- d. bangunan pembagi banjir.
- e. krip.

- f. bangunan pelindung tebing. (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445)

Salah satu bentuk pembangunan sungai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445)

adalah pendirian bangunan-bangunan sungai sebagai pelengkap dan hal ini dibedakan menjadi dua:

1. untuk kesejahteraan dan keselamatan umum;
2. untuk memberikan manfaat bagi suatu kepentingan;

Penjelasan :

Kesejahteraan dan keselamatan umum ialah pada dasarnya tidak memberikan keuntungan ekonomis secara langsung. Sedangkan manfaat untuk suatu kepentingan ialah memberikan nilai ekonomi secara langsung.

Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sungai, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445)

Pasal 4, Menteri menetapkan:

1. garis sempadan sungai;
2. pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan penguasaan sungai;
3. pengaturan batas sungai.

Penjelasan ;

Yang termasuk daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantalan atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

Menurut Keputusan Bupati Jember No.88 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengairan Sungai, dan Bekas Sungai Pasal 15, disebutkan ; bahwa di daerah sempadan dilarang :

- a. membuang sampah, limbah padat dan/atau cair serta limbah ikutannya;
- b. mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha, kecuali dengan izin Pejabat berwenang.

2.3.7 Pengertian Garis Sempadan Sungai

Menurut Keputusan Bupati Jember No.88 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengairan Sungai dan Bekas Sungai, menyebutkan bahwa garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai kawasan sepanjang kanan kiri sungai yang merupakan manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445), bahwa :

- a. garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
- b. garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis oleh pejabat yang berwenang ;
- c. garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berdairi di wilayah perkotaan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang.

Mengingat tingkat kepadatan penggunaan lahan di daerah perkotaan terutama yang terletak di sepanjang jalan sangat tinggi, maka penetapan garis sempadan sungai yang berada pada lokasi tersebut perlu ditetapkan lain dengan ketentuan yang berlaku bagi garis sempadan sungai pada umumnya. Sesuai dengan pasal 5 ayat (2) Keputusan Bupati Jember No 88 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengairan Sungai dan Bekas Sungai.

Penetapan garis sempadan sungai bertujuan :

- a. agar fungsi sungai termasuk danau dan waduk tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang ;
- b. agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai ;
- c. agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi.

Tata cara penetapan garis sempadan sungai, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Keputusan Bupati Jember No 88 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengairan Sungai dan Bekas Sungai.

Penetapan garis sempadan sungai ditentukan sebagai berikut :

- a. untuk sungai-sungai yang menjadi kewenangan Menteri, batas garis sempadan sungai ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jendral;
- b. untuk sungai-sungai yang dilimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah batas garis sempadan sungai ditetapkan dengan praturan daerah atau keputusa bupati berdasarkan dari usulan kantor pengairan;
- c. untuk sungai-sungai yang dilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada badan hukum tertentu, batas garis sempadan sungai ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan dari badan hukum tertentu yang bersangkutan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan survei.
- b. menentukan dimensi penampang sungai berdasarkan rencana pembinaan sungai yang bersangkutan, dari hasil survei sebagai mana dimaksud dalam butir a, bagi sungai-sungai yang jelas tepinya;
- c. penetapan penetapan batas garis sempadan sungai dimaksud dalam butir b berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 12.

Isi dari pasal-pasal sebagai mana dimaksud dalam butir (c) tentang tata cara penetapan garis sempadan sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 Keputusan Bupati Jember No. 88 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengairan Sungai dan Bekas Sungai, yaitu :

1. penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
 - a. sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) km^2 atau lebih ;
 - b. sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 (lima ratus) km^2 .
2. penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengairan sungai pada ruas yang bersangkutan;
3. penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Keberadaan Bangunan Rumah di Tepi Sungai Bedadung Sekitar Bawah Gladak Kembar

Pemukiman di sekitar bawah jembatan kembar adalah pemukiman yang berdiri di hilir sungai bedadung dan berada di bawah jembatan kembar. Di daerah ini dalam radius 100 meter dari jembatan kembar terdapat sekitar 30 rumah yang berdiri di hilir sungai dan digunakan sebagai tempat tinggal. Keberadaan pemukiman ini merupakan hal yang dibenarkan oleh dinas pengairan, dengan diterbitkan sertifikat sebagai bentuk kesepakatan antara pihak pemberi ijin yaitu Dinas Pengairan Kabupaten Jember dan pihak penerima ijin dalam hal ini pemukim, dengan melakukan pembayaran restibusi kepada Dinas Pengairan sebagai salah satu sumber anggaran pendapatan daerah Kabupaten Jember. Dasar hukum pemberian pemakaian izin oleh pihak pengairan seperti yang tertulis di sertifikat adalah :

- a. Undang-undang No. 11 Tahun 1974
- b. Undang-undang No. 22 Tahun 1999
- c. Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1990
- d. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982
- e. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1982
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 08 Tahun 2002.

Dalam sertifikat pemberian ijin pemakaian tanah ini juga memuat kewajiban pemakai tanah, seperti yang tertulis dalam surat perjanjian menyebutkan sebagai berikut :

- a. membayar restribusi pemakaian tanah sesuai peraturan daerah no. 08 tahun 2002.
- b. dilarang menyewakan / mengalihkan ijin tanah kepada pihak lain tanpa seijin Dinas Pengairan Kabupaten Jember
- c. 3 (tiga) bulan sebelum habis jangka waktu berlakunya surat ijin, pemegang surat ijin diharuskan mengajukan permohonan kembali
- d. surat ketetapan restribusi daerah tersebut dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya apabila :
 - tanah tersebut dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Jember
 - pemegang surat ijin tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

- e. pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat di atas dapat dikenakan pidana sesuai pasal 21 peraturan daerah kabupaten Jember no. 08 tahun 2002.
- f. surat ijin tidak membebaskan kewajiban untuk memperoleh ijin-ijin dari instansi lain.

Bangunan disekitar sungai yang dimaksudkan oleh penyusun skripsi adalah bangunan yang berada disepanjang tepi sungai dan fungsi dari bangunan tersebut tidak berkaitan dengan kelestarian sungai. Bangunan yang dimaksudkan oleh penyusun skripsi adalah bangunan rumah yang berada disepanjang hilir sungai Bedadung dan berada di bawah Jembatan kembar. Bangunan rumah yang berada disepanjang hilir sungai Bedadung dan berada di bawah Jembatan kembar merupakan suatu fenomena pemukiman yang ditandai dengan berdirinya rumah-rumah sebagai tempat tinggal yang berada di atas tanah yang merupakan wilayah sungai Bedadung.

Sebagaimana telah disebutkan, rumah pada dasarnya merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, yaitu sebagai tempat bernaung dan berlindung dari panas dan hujan serta berbagai aktivitas lainnya. Kebutuhan manusia akan rumah sangat mendesak, sehingga untuk memperoleh rumah yang baik dan layak, banyak cara dilakukan seseorang untuk memilikinya. Seseorang dapat memiliki rumah dan tanah karena warisan, karena jual beli, menyewa, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh rumah yang layak huni, tergantung pada kemampuan seseorang untuk memperolehnya, artinya sejauh mana seseorang dapat memiliki rumah sesuai dengan statusnya ; apakah rumah itu mewah, rumah itu sederhana, atau rumah sangat sederhana. Kondisi sebuah rumah kadangkala mencerminkan kondisi ekonomi dan status seseorang, apakah rumah itu besar, luas, mewah, sedang, sederhana, kecil, rumah berbentuk gubuk bahkan di bawah jembatan.

Kenyataannya, pemukiman di bawah jembatan di sekitar sungai (khususnya di bawah jembatan gladak kembar Jember) rentan sekali terhadap luapan air di musim penghujan, sehingga selain berbahaya untuk rumah yang dihuni juga sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa penghuninya. Hal ini menjadi suatu fenomena hukum yang menarik karena di satu sisi keberadaan rumah tersebut sah berdasarkan beberapa ketentuan yang telah disebutkan di atas, namun

di sisi yang lain berbahaya karena akan mendatangkan bencana dan musibah sewaktu-waktu dan setiap saat (khususnya di musim penghujan).

Pasal 13 ayat (1) Keputusan Bupati Jember No.88 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengairan Sungai dan Bekas Sungai disebutkan bahwa Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :

- a. untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan ;
- b. untuk kegiatan niaga, penggalian, dan penimbunan ;
- c. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan ;
- d. untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum
- e. untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api ;
- f. untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai ;
- g. untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 15 Keputusan Bupati Jember No.88 Tahun 2004 disebutkan bahwa pada daerah sempadan dilarang :

1. membuang sampah, limbah padat dan atau cair, serta limbah ikutannya ;
2. mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha, kecuali dengan ijin pejabat berwenang.

Berdasarkan ketentuan pasal 13 dan pasal 15 Keputusan Bupati tersebut di atas jo. Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, jelas bahwa mendirikan bangunan untuk hunian diperkenankan, dengan syarat mendapat ijin dari pejabat yang berwenang (dalam hal ini Dinas Pengairan Pemerintah Kabupaten Jember).

Dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dikeluarkan oleh Dinas Pengairan tersebut, antara lain disebutkan tentang :

1. nama dan alamat pemegang surat ijin pemakaian tanah
2. dasar pertimbangan pemberian surat ijin pemakaian tanah
3. dasar hukum pemberian surat ijin pemakaian tanah
4. lokasi dan luas tanah

5. berlakunya surat ijin
6. kewajiban pemegang surat ijin pemakaian Tanah

Namun demikian, ternyata kepemilikan dan pendirian beberapa bangunan dan rumah di sekitar bawah Gladak Kembar tidak mengantongi ijin pemakaian tanah sebagaimana tersebut di atas, dan keberadaannya adalah illegal. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya penertiban terhadap kepemilikan bangunan dan rumah di daerah tersebut termasuk penyesuaian dengan garis sempadan sungai sebagaimana telah ditetapkan dalam beberapa peraturan terkait.

Pendirian bangunan di daerah tersebut pada dasarnya harus sesuai dengan garis sempadan sungai. Penetapan Garis sempadan sungai tersebut adalah sebagai upaya untuk pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan-bangunannya untuk bangunan dan sempadan air untuk pagar. Dalam ketentuan pasal 14 ayat (2) Keputusan Bupati Jember No.88 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengairan Sungai dan Bekas Sungai disebutkan bahwa Garis Sempadan air untuk bangunan, diukur dari garis sempadan air untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :

1. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$ atau lebih ;
2. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai dengan $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$;
3. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai dengan $2 \text{ m}^3 / \text{detik}$

Selanjutnya dalam pasal 14 ayat (3) disebutkan pula bahwa Garis sempadan air untuk pagar, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunan dengan jarak :

- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a di atas
- b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b di atas
- c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf c di atas

Keberadaan bangunan di sekitar jembatan gladak kembar Jember yang illegal tersebut seharusnya segera ditertibkan dengan mewajibkan beberapa

penghuninya untuk memperoleh Surat Ijin Pemakaian Tanah dari Dinas Pengairan Kabupaten Jember. Selain itu, perlu adanya sosialisasi untuk sesegera mungkin merelokasi dan menertibkan bangunan dan rumah yang ada di daerah tersebut menyangkut keberadaan beberapa pemukiman yang seharusnya bukan bangunan permanen, saat ini sudah mengarah kepada bangunan permanen. Selain itu, musibah luapan air sungai di musim penghujan tentunya sudah menjadi kebiasaan dan langganan penghuni pemukiman di bawah gladak kembar.

Di setiap musim penghujan, para penghuni pemukiman di sekitar bawah jembatan Gladak Kembar senantiasa harus waspada akan luapan air sungai yang ketinggiannya sewaktu-waktu bisa merendam sebagian rumah, bahkan jika ketinggian air melebihi batas dan air deras, kemungkinan bisa menghanyutkan rumah mereka. Hal tersebut tentunya akan membawa kerugian bagi penghuni setempat, tidak saja terhadap keselamatan jiwa penghuninya, namun juga terhadap bangunan (yang saat ini sebagian permanen) dan isi rumah berupa kerugian materiil.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Penghuni Bangunan Rumah di Tepi Sungai Sekitar Bawah Gladak Kembar

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Terkait dengan upaya penegakan hukum tersebut, salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap orang yang bermukim di hilir sungai bedadung yang berlokasi di sekitar bawah gladak kembar.

Sebagaimana disebutkan bahwa keberadaan pemukiman di sekitar bawah jembatan Galadak Kembar sudah menjadi semacam bom waktu, sebagai suatu masalah yang tidak mendapatkan perhatian dan lama kelamaan akan membawa masalah yang lebih besar lagi, dimana beberapa bangunan rumah tersebut ilegal keberadaannya tanpa adanya Surat Ijin Pemakaian Tanah dari Pemerintah Daerah

Kabupaten Jember dalam hal ini melalui Dinas terkait, Dinas Pengairan Kabupaten Jember di sisi yang lain keberadaan bangunan tersebut rentan sekali terhadap musibah luapan air sungai di musim penghujan, yang tentunya akan membawa kerugian baik materiil dan non-materiil. Dalam hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemukiman di sekitar bawah jembatan Gladak Kembar tersebut perlu adanya kebijaksanaan yang lebih baik sekaligus solusi terhadap pemakaian tanah di sekitar sungai, karena semakin lama permasalahan tersebut dibiarkan, maka akan semakin sulit pemecahannya. Pada dasarnya perlu ada sosialisasi bahkan jika perlu ada kepedulian dari Pemerintah Daerah Jember untuk relokasi pemukiman penduduk di sekitar bawah jembatan Gladak Kembar. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para penghuni pemukiman di sekitar bawah jembatan Gladak Kembar, menyatakan mereka tidak keberatan untuk dipindah dengan syarat, lokasi penggantinya strategis dan dengan biaya sewa yang terjangkau. Dalam hal ini relokasi tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan, dalam hal ini pembangunan daerah sungai untuk menghindari pencemaran sungai bedadung, sehingga bersih dari pemukiman kumuh. Relokasi tersebut hendaknya harus segera dilaksanakan sebagai bentuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum disebutkan bahwa :

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Dalam rangka meningkatkan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah, maka pengadaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dapat dijadikan sarana hidup sejahtera, maka manusia Indonesia harus memahami dirinya sebagai makhluk individu dan sosial yang mendasarkan atas keadilan dan kemanfaatan tanah bagi kepentingan perseorangan maupun masyarakat. Kesemuanya dapat

dicapai jika ada pihak yang berwenang mengaturnya yaitu negara sebagaimana digariskan dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tanah mempunyai arti dan kedudukan yang amat penting dimana setiap kegiatan pembangunan selalu memerlukan tanah. Oleh karena itu dalam setiap pembangunan yang dijalankan oleh Negara Republik Indonesia, masalah tanah selalu mendapatkan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh. Berbagai upaya dan langkah telah ditempuh selama ini untuk mengendalikan penggunaan, penguasaan, pemilikan serta pengalihan hak atas tanah untuk menunjang berbagai kegiatan pembangunan dan memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persoalan tentang tanah dalam pembangunan adalah persoalan yang menarik dan sekaligus unik mengingat pembangunan nasional sangat membutuhkan tanah, tetapi kebutuhan tersebut tidak terlalu mudah untuk dipenuhi. Hal yang demikian sudah disadari oleh semua pihak dan dalam konteks dengan peraturan baru dalam Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tampak jelas dari kesadaran yang menyatakan :

1. bahwa pembangunan nasional, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum, memerlukan bidang tanah yang cukup dan untuk itu pengadaannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.
2. bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah
3. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan untuk tingkat pertama ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum disebutkan bahwa : pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.

Selanjutnya terkait dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah tersebut, disebutkan dalam pasal 1 angka 9 bahwa : Pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah. Perlindungan hukum dalam pembahasan ini menyangkut penertiban kepemilikan bangunan dan rumah serta mengembalikan fungsi dan peranan sungai sebagaimana mestinya dan tidak digunakan sebagai bangunan dan rumah yang rentan terhadap musibah luapan air sungai yang berbahaya bagi penghuninya.

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib di dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara atau masyarakat yang merasa tidak aman berhak meminta perlindungan hukum kepada pemerintah atau pihak yang berwajib. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum harus mementingkan ganti rugi yang layak dan pantas bagi masyarakat yang tanahnya terkena pengadaan tanah bagi pembangunan.

Sebagaimana telah disebutkan, keberadaan bangunan rumah di sekitar bawah Gladak Kembar tersebut akan menjadi semacam bom waktu yang jika dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian serius akan menjadi masalah yang kian membesar dan niscaya akan sulit untuk dipecahkan. Bagaimana seandainya jika rumah dan bangunan illegal di daerah tersebut akan semakin banyak, atau bagaimana jika seandainya kepemilikan rumah dan bangunan tersebut akan menjadi kepemilikan secara turun temurun, atau bagaimana pula seandainya jika akhirnya semakin lama ada upaya pengakuan kepemilikan bangunan dan tanah yang permanen yang akhirnya berpindah tangan dengan diperjual belikan karena

mereka menganggap bahwa kepemilikan bangunan tersebut sah, dan beragam masalah kompleks lainnya, yang sulit pemecahannya dan berpotensi untuk mengakibatkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, sejak dini perlu ada pendekatan berupa sosialisasi untuk menertibkan kepemilikan bangunan rumah di sekitar bawah Gladak Kembar atau dengan adanya peringatan atau teguran agar mereka mau pindah dari lokasi tersebut sebagai bentuk penegakan hukum Jember No.88 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengairan Sungai dan Bekas Sungai serta untuk memberikan keamanan penghuni rumah di daerah tersebut.

Terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap penghuni pemukiman di sekitar bawah jembatan Gladak Kembar Jember, salah satunya adalah dengan sosialisasi dan berupaya menertibkan kepemilikan bangunan dan rumah melalui kejelasan status kepemilikan tanah. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan melakukan relokasi atau pengalihan lokasi, sebab jelas-jelas keberadaan dan kepemilikan bangunan tersebut adalah illegal dan melanggar hukum. Penertiban dan relokasi tersebut pada dasarnya secara tidak langsung sebagai bentuk perlindungan hukum dan perhatian Pemerintah Daerah terhadap keselamatan penghuni bangunan dan rumah serta mengembalikan keberadaan dan fungsi fungsi sungai sebagaimana mestinya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan pemukiman di bawah jembatan Gladak Kembar Jember tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Bupati Jember No.88 Tahun 2004 Tentang Gris Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengairan Sungai dan Daerah Bekas Sungai, namun demikian mereka dikenakan kewajiban membayar restribusi kepada pemerintah daerah kabupatebn jember melalui dinas pengairan
2. Keberadaan pemukiman di bawah jembatan Gladak Kembar Jember jelas-jelas melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka apabila terjadi musibah dan menimpa pemukiman tersebut, maka mereka tidak akan mendapat perlindungan hukum

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Sesuai dengan fungsi pemerintahan adalah menjalankan apa-apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka seharusnya dari awal pemerintah melarang para warganya mendirikan tempat hunian disekitar bawah jembatan kembar, karena jelas-jelas Undang-Undang melarangnya
2. Pemerintah dalam menertibkan keberadaan tempat hunian tersebut harus bijaksana yaitu, dengan menyediakan lokasi baru untuk menampungnya, sebab kenyataanya mereka telah dikenakan pembayaran restribusi setiap bulan

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Alisyahbana. 2005. *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. Jakarta: Laksbang Pressindo,
- Bambang, Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Budi, Sinulingga. 2005. *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dahuri R, Rais Y, Putra SG, Sitepu MJ. 2001. *Pengelolaan Sumber daya Air Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Krishna D, Darumurti dan Umbu Rauta. 2003. *Otonomi Daerah, Perkembangan Pengaturan, Pemikiran dan Pelaksanaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Paulus Effendi Lotulung. 1999. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Joko Subagyo P. 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Ronny Hanitjo Soemitro dan Jurimetri. 1988. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahrhan Basyah. 1999. *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*. Jakarta: Rinneka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 No.104, TLN No. 2043).

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 No.125, TLN No. 4437).

Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (LN Tahun 1974 No.65, TLN No. 3046).

Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1991 tentang Sungai (LN Tahun 1991 No.44, TLN No. 3445).

Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan.

Keputusan Bupati Jember No.88 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengairan Sungai dan Bekas Sungai

Penetapan Garis Sempadan

Berdasarkan

PERDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 1986

TENTANG

IRIGASI DI JAWA TIMUR

**PENETAPAN
GARIS SEMPADAN**

MAKSUD :
UPAYA AGAR KEGIATAN PERLINDUNGAN,
PENGEMBANGAN, PENGGUNAAN DAN
PENGENDALIAN ATAS SUMBER DAYA YANG ADA
BAIK DI SUNGAI MAUPUN SALURAN DAPAT
DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN TUJUANNYA "



TUJUAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN :


1. AGAR FUNGSI SUNGAI / SALURAN TIDAK TERGANGGU OLEH AKTIFITAS YANG BERKEMBANG DI SEKITARNYA.
2. AGAR KEGIATAN PEMANFAATAN DAN UPAYA PENINGKATAN NILAI MANFAAT SUMBER DAYA YANG ADA DI SUNGAI / SALURAN DAPAT MEMBERIKAN HASIL SECARA OPTIMAL SEKALIGUS MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI NYA.
3. AGAR DAYA RUSAK TERHADAP SUNGAI / SALURAN DAN LINGKUNGANNYA DAPAT DIBATAS



WILKIN LIBRARY
UNIVERSITAS JEMBER
BUSTAKAAN








MILIK UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER



UNIVERSITY PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER





MILIK UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER



BUPATI JEMBER

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 88 TAHUN 2004**

TENTANG

**GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI,
DAERAH PENGAIRAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI**

BUPATI JEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari pemakaian kekayaan Daerah khususnya pengawasan dan pengendalian serta kelestarian kawasan sungai disamping pemanfaatan tanah sempadan sungai yang dikelola Kantor Pengairan Kabupaten Jember, maka perlu ditetapkan garis sempadan sungai ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a. konsideran menimbang ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengairan Sungai dan Bekas Sungai ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 187 Tahun 1988 tentang Peruntukan Air Sungai di Jawa Timur ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 58 Tahun 2000 tentang Sungai ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 37 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengairan Kabupaten Jember

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JEMBER TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGAIRAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Sungai adalah tempat atau wadah serta jaringan pengaliran air di atas permukaan bumi mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan ;
- b. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai ;
- c. Bantaran Sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam ;

- d. Bangunan Sungai adalah bangunan yang berfungsi untuk perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai ;
- e. Daerah Aliran Sungai adalah daerah sekitar sungai yang melebar sampai ke punggung bukit (gunung) yang dilaluinya dan merupakan daerah sumber air, tempat semua curahan air hujan yang jatuh di atasnya mengalir ke badan atau ke sungai;
- f. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai kawasan sepanjang kanan kiri sungai yang merupakan manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai (garis batas luar pengamanan sungai) ;
- g. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember ;
- h. Kepala Daerah adalah Bupati Jember.

Pasal 2

Lingkup pengaturan sempadan sungai, pembuang dan saluran dalam Keputusan ini mencakup perlindungan, pengembangan, penggunaan, pengendalian dan pengawasan.

B A B II

PENGUASAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dan penguasaan sempadan sungai, pembuang dan saluran, ditetapkan :
 - a. Garis Sempadan Sungai, pembuang dan saluran ;
 - b. Pengaturan daerah sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai.
- (2) Pengelolaan dan/ atau pemanfaatan lahan pada lahan atau daerah manfaat sungai dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Pengelolaan dan/ atau pemanfaatan lahan pada daerah manfaat sungai oleh pihak lain harus seijin Bupati.

B A B III

FUNGSI SEMPADAN SUNGAI, PEMBUANG DAN SALURAN

Pasal 4

- (1) Sebagai sumber mata air, merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi serba guna bagi kehidupan dan penghidupan sehari-hari ;
- (2) Fungsi sebagaimana ayat (1), harus dilindungi dan dijaga kemampuan dan kelestarian ditingkatkan manfaatnya dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.

B A B IV.

GARIS SEMPADAN SUNGAI, PEMBUANG DAN SALURAN

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 5.

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai, Pembuang dan Saluran dimaksud sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada, sungai termasuk danau dan waduk sesuai dengan tujuannya ;
- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai bertujuan :
 - a. Agar fungsi sungai termasuk danau dan waduk tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya ;
 - b. Agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai ;
 - c. Agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan

Pasal 6

- (1) Penetapan garis Sempadan Sungai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk sungai-sungai yang menjadi kewenangan Menteri, batas Garis Sempadan Sungai ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal ;
 - b. Untuk sungai-sungai yang dilimpahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah batas Garis Sempadan sungai ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati berdasarkan dari usulan Kantor Pengairan ;
 - c. Untuk sungai-sungai yang dilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada Badan Hukum tertentu, batas Garis Sempadan Sungai ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari Badan Hukum tertentu, yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Melakukan survei ;
 - b. Menentukan dimensi penampang sungai berdasarkan rencana pembinaan sungai yang bersangkutan, dari hasil survei sebagaimana dimaksud dalam butir a, bagi sungai-sungai yang jelas tepinya ;
 - c. Penetapan batas Garis Sempadan Sungai dimaksud dalam butir b berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan.Pasal 12;
- (3) Garis Sempadan Sungai yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini ;
- (4) Penetapan Garis Sempadan Sungai, pembuang dan saluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila dipandang perlu dapat disempurnakan setiap lima tahun.

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 7

Kriteria penetapan Garis Sempadan Sungai terdiri dari :

- a. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ;
- b. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ;
- c. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ;
- d. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 8

- (1) Garis Sempadan Sungai Bertanggul ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Garis Sempadan Sungai Bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
 - b. Garis Sempadan Sungai Bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
- (2) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak Garis Sempadan Sungai ;
- (3) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dibebaskan.

Pasal 9

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di luar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
 - a. Sungai Besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) km² atau lebih ;
 - b. Sungai Kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 (lima ratus) km².
- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas peruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan ;
- (3) Penetapan Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 10

Penetapan Garis Sempadan sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :

- a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ;

- b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (duapuluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ;
- c. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ;

Pasal 11

- (1) Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta Bangunan Sungai ;
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan Bangunan Sungai menjadi tanggung jawab pengelola jalan.

Pasal 12

Penetapan garis sempadan danau, waduk, mata air dari sungai yang terpengaruh pasang surut air laut mengikuti kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sebagai berikut :

- a. Untuk danau dan waduk, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat ;
- b. Untuk mata air, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air ;
- c. Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Daerah Sempadan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :
 - a. Untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diijinkan ;

- b. Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan ;
 - c. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan ;
 - d. Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum ;
 - e. Untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik untuk umum maupun kereta api ;
 - f. Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai ;
 - g. Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan untuk pengambil dan pembuangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ;
- (3) Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan sungai, pembuang dan saluran untuk membangun jalan inspeksi dan atau bangunan sungai yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan.

Bagian Kelima

Garis Sempadan Pembuangan dan Saluran

Pasal 14

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan-bangunannya ditetapkan sempadan air untuk bangunan dan sempadan air untuk pagar ;
- (2) Garis sempadan air untuk bangunan, diukur dari garis sempadan air untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$ atau lebih ;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $2 \text{ m}^3 / \text{detik}$;

- (3) Garis sempadan air untuk pagar, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunan dengan jarak :
- 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a ;
 - 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b ;
 - 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf c.

Pasal 15

Larangan

Pada Daerah Sempadan dilarang :

- Membuang sampah, limbah padat dan/ atau cair serta limbah ikutannya ;
- Mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha, kecuali dengan izin Pejabat berwenang.

B A B V

DAERAH MANFAAT SUNGAI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 16

- Pengelolaan dan pembinaan pemanfaatan Daerah Manfaat Sungai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab terhadap wilayah yang bersangkutan ;
- Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan inventarisasi yang mencakup :
 - Mata air, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi dan debit air ;
 - Palung sungai, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi, panjang dan kapasitas ;
 - Daerah Sempadan yang dibebaskan, memuat informasi antara lain mengenai lokasi, luas, tahun pembebasan dan sumber dana.
- Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Badan Hukum tertentu ;

- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilaporkan sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun kepada Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan**

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di Daerah Manfaat Sungai, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;
 - b. Harus dengan izin Pejabat yang berwenang ;
 - c. Mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ;
 - d. Tidak mengganggu upaya pembinaan sungai.
- (2) Izin pemanfaatan lahan di Daerah Manfaat Sungai yang berada pada wilayah sungai yang pembinaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ;
- (3) Izin pemanfaatan lahan di Daerah Manfaat Sungai yang berada pada wilayah sungai yang wewenang pembinaannya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, harus mendapat rekomendasi teknis dari Kantor Pengairan ;
- (4) Masyarakat yang memanfaatkan lahan di Daerah Manfaat Sungai, dapat dikenakan kontribusi dalam rangka pemeliharaan Daerah Manfaat Sungai yang dapat berupa uang atau tenaga.

B A B VI

DAERAH PENGUASAAN SUNGAI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 18

- (1) Penetapan Daerah Penguasaan Sungai dimaksudkan agar Pejabat yang berwenang dapat melaksanakan upaya pembinaan sungai seoptimal mungkin bagi keselamatan umum ;
- (2) Batas Daerah Penguasaan Sungai yang berupa daerah retensi ditetapkan 100 (seratus) meter dari elevasi banjir rencana disekeliling genangan, sedangkan yang berupa dataran banjir ditetapkan berdasarkan debit banjir rencana sekurang-kurangnya periode ulang 50 (lima puluh) tahunan ;

- (3) Pejabat yang berwenang mengatur rencana peruntukan Daerah Penguasaan Sungai dengan memperhatikan kepentingan instansi lain yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di Daerah Penguasaan Sungai untuk kegiatan/ keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ;
- (2) Izin pemanfaatan lahan di Daerah Penguasaan Sungai yang berada di luar daerah sempadan diberikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ;
- (3) Izin pemanfaatan lahan di Daerah Penguasaan Sungai yang berada di luar daerah sempadan diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII BEKAS SUNGAI

Pasal 20

- (1) Lahan Bekas Sungai merupakan inventarisasi kekayaan milik Negara yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah ;
- (2) Pemanfaatan Bekas Sungai diprioritaskan untuk :
 - a. Mengganti lahan yang terkena alur sungai baru ;
 - b. Keperluan pembangunan prasarana pengairan ;
 - c. Keperluan pembangunan lainnya dengan cara tukar bangun ;
 - d. Keperluan budi daya, dengan syarat tertentu.
- (3) Permohonan pemanfaatan lahan Bekas Sungai diajukan kepada Pemerintah Daerah ;
- (4) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi lahan Bekas Sungai dan mengadakan pemutakhiran data inventarisasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

B A B VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan dan/ atau pemanfaatan sungai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian sungai serta mencegah dan menanggulangi adanya pencemaran dan/ atau perusakannya ;
- (3) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dan (2), dilakukan dengan cara :
 - a. Meningkatkan kesadaran kemandirian, keberdayaan dan kemitraan ;
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat ;
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha dan/ atau kegiatan penghijauan sepanjang Daerah Aliran Sungai ;
 - d. Memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah ;
 - e. Menyampaikan informasi dan/ atau menyampaikan laporan.

Pasal 22

Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pengelolaan sungai.

B A B IX PENANGGULANGAN BAHAYA BANJIR

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penanggulangan bahaya banjir, Pemerintah Daerah menetapkan :
 - a. Tata cara penanggulangan ;
 - b. Pengelolaan dataran banjir termasuk penetapan daerah retensi ;
 - c. Pedoman tentang langkah-langkah penanggulangan baik sebelum, selama atau sesudah banjir ;

Digital Repository Universitas Jember

- (2) Bupati mengkoordinasikan usaha penanggulangan bahaya banjir di Kabupaten dengan mengikutsertakan Instansi terkait dan masyarakat ;
- (3) Dalam keadaan yang membahayakan Bupati berwenang mengambil tindakan darurat, guna keperluan pengamanan dan/ atau penanggulangan bahaya banjir ;
- (4) Bantaran sungai daerah retensi dataran banjir selain berfungsi untuk pengendalian banjir dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang berguna untuk masyarakat di sekitarnya, dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan Bupati.

B A B X

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pasal 24

Wewenang dan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan sungai pada Pemerintah Daerah.

B A B XI PENUTUP

Pasal 25

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 18-5-2004 NOMOR 88

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal : 18 Mei 2004

BUFATI JEMBER

ttd

Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, M.Si.

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Sdr.
1. Ketua DPRD Kabupaten Jember ;
 2. Kepala BAPPEKAB Jember ;
 3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Jember ;
 4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ;
 5. Kepala Kantor Pengairan Kabupaten Jember ;
 6. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember ;
 7. Camat se - Kabupaten Jember.

Salinan sesuai aslinya
An. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
KABUPATEN TATA PRAJA

